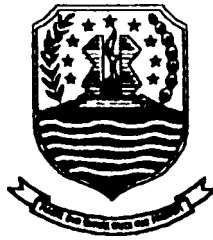


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 48 TAHUN 2000 SERI D.28

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang ;

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Pertanahan merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- b. bahwa peran dan fungsi Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan sangat penting dan strategis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Dinas Pertanahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMBETUKAN DINAS
PERTAHANAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pertanahan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079